

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum<sup>1</sup>, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berbeda dalam masyarakat. Manakala manusia berinteraksi, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi gesekan baik itu berupa konflik maupun perselisihan sengketa dalam proses interaksi itu. Sebab tidak dapat dipungkiri lagi manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu dan ambisi yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut. Penegakan hukum yang merupakan unsur terpenting suatu Negara hukum dilakukan oleh para penegak hukum salah satunya adalah advokat.

Disinilah suatu lembaga penegak hukum yaitu Advokat diakui keberadaannya. Oleh karena itu semakin meningkatnya kebutuhan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap hukum. Dimana

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga.

peranan Advokat benar-benar dituntut dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum yang berkembang sampai saat ini. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Advokat.<sup>2</sup> Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>3</sup> Sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.<sup>4</sup>

Profesi Advokat merupakan suatu bentuk profesi yang terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilaku kurang terhormat. Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Profesi Advokat yang berstatus sebagai

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya yang setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. Lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar Pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa saat ini. Karakteristik lain dari pekerjaan profesi Advokat adalah adanya pemberian kepercayaan (biasanya bersifat rahasia) dari klien (pencari keadilan) yang diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional.<sup>5</sup>

Di dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan dihadapan hukum. Apabila ada persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), maka ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan dihadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan atas akses kepada advokat (*access to legal counsel*), artinya kalau orang mampu dapat menunjuk advokat untuk

---

<sup>5</sup> Artidjo Alkostar, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Cet. I, FH UII Pres, Yogyakarta, hlm. 1.

membela kepentingannya, fakir miskin juga mempunyai hak untuk dibela advokat atau pembela umum dari organisasi bantuan hukum. Perolehan pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia, atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila.<sup>6</sup>

Profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban dan keadilan. Maka sudah selayaknya bila dibenak masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi hukum agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum, seperti nilai keadilan, nilai kemanusiaan, kejujuran, kepatuhan dan kewajaran, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta menghormati profesinya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik. Nilai-nilai diatas, seharusnya berlaku pada semua jenis profesi tanpa pandang bulu yang secara langsung dapat dianggap sebagai bidang-bidang profesi hukum dalam membela dan mendampingi kliennya mencari keadilan. Advokat merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di suatu Negara terutama di Negara Indonesia ini. Advokat di Indonesia ini memiliki

---

<sup>6</sup> Sri Sumarwani, 2012, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*, Cet. I, UNDIP Pres, Semarang, hlm. 37.

status sosial yang tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya. Namun demikian, tidaklah heran kalau Advokat sangat banyak digandrungi oleh sarjana-sarjana hukum baru. Oleh karena itu, sebagai sebuah organisasi yang banyak diminati saat ini, maka tepat kalau terdapat suatu Undang-undang yang menjadi payung hukum bagi semua penasihat hukum atau lembaga-lembaga yang memberi jasa layanan hukum.

Dalam ranah hukum Indonesia, terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Empat pilar ini terdiri dari unsur penyidik (Kepolisian), penuntut (Kejaksaan), hakim (Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Keempat pilar ini memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Jika salah satu pilar patah, maka dapat dipastikan hukum tidak akan bisa berdiri tegak.<sup>7</sup> Keberadaan dan kewenangan Advokat di Indonesia dalam mendampingi seorang klien sebenarnya pada prakteknya banyak yang ingin menunjukkan gengsi bagi Advokat itu sendiri sedangkan klien hanya ingin kasusnya selesai, hukuman minim atau divonis bebas. Disini, fakta di Pengadilan adalah sah di mata hukum. Akan tetapi kita terkadang lupa dengan tujuan hukum yang teramat mulia ini, selain menjunjung tinggi keadilan, menghindari tangan-tangan keji perusak hukum, kemaslahatan terkadang diabaikan. Bukan hanya itu saja, nilai-nilai kemanusiaan sudah di nomer sekiankan demi sebuah kemenangan yang fana. Perlu dipahami bersama bahwa terciptanya suasana penegakan hukum yang adil dan

---

<sup>7</sup> <https://bahasan.id/memahami-profesi-advokat-sebagai-officium-nobile/> diakses hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 14.54 WIB.

mengedepankan obyektifitas dalam ruang yang dijamin dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu sudut pandang antara JPU dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum berada pada posisi yang berlainan. Namun demikian, guna menemukan kebenaran dan keadilan, patut kiranya argumentasi yang saling berlainan tersebut diformulasikan dalam bentuk produk putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan untuk semua pihak. Kiranya, kita pun bersepakat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di Negeri ini perlu diprioritaskan dengan tetap memberikan ruang persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Namun, kita pun tetap terikat pada kaidah hukum bahwa seseorang dinyatakan bersalah manakala nyata-nyata terbukti sah dan meyakinkan dihadapan persidangan melalui putusan lembaga peradilan. Artinya, asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) masih melekat pada diri terdakwa sebelum Majelis Hakim yang mulia menentukan terdakwa bersalah atau tidak melalui putusan yang dijatuhkannya kelak. Konsekuensi negara hukum (*rechtstaat*), menuntut terjaminnya hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu sisi yang sangat sering bersinggungan dengan dilanggarnya hak asasi manusia adalah pada tataran penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, menegakkan hukum pidana harus benar-benar berpangkal pada aturan hukum yang berlaku agar tidak terdapat kesalahan sehingga melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya bagi Terdakwa. Pembeneran tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak

Hukum (APH) seharusnya dilakukan berlandaskan amanat falsafah negara hukum yang telah lama dicetuskan oleh para pendiri bangsa ini.

Seseorang yang menjadi tersangka maupun terdakwa dengan perkara pidana mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih yang mengerti tentang hukum yaitu Penasehat Hukum atau Advokat. Seperti perkara pidana yang terjadi di Kabupaten Pati dan sudah di persidangkan di Pengadilan Negeri Pati. Seorang Terdakwa atas nama Danang Purwanto Bin Parmuji yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat NO. 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yaitu tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan/atau penganiayaan. Padahal direalita kehidupan saat ini, kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangatlah bebas. Masyarakat sipil dapat dengan mudah memiliki dan memperjual belikan senjata tajam secara bebas dengan alasan apapun, senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat yang diperlukan seseorang untuk menjalankan tugasnya seperti seorang koki memerlukan senjata tajam seperti pisau untuk memotong daging, kemudian petani membutuhkan senjata tajam seperti arit untuk keperluan bertani dan profesi lainnya. Selain itu senjata tajam juga dapat dijadikan barang koleksi seperti senjata tajam kuno dan senjata tajam yang disebut sebagai barang pusaka oleh masyarakat Jawa.

Dalam konteks pemidanaan, sebagaimana pendapat Dr. Yenti Ganarsih, S.H. M.H., ahli hukum pidana Universitas Trisakti yang mengutip pendapat Hoefnagels menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan proses pemidanaan (*criminalization*) agar menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization*. Faktor-faktor tersebut diantaranya, jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional, jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya, jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan, serta jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat.

Dihadapkannya Terdakwa Danang Purwanto Bin Parmuji di muka persidangan pada perkara ini sebenarnya dalam situasi dan kondisi yang sangat dilematis. Satu sisi Terdakwa dengan sekuat tenaga yang dimilikinya semata-mata berupaya untuk mempertahankan diri sendiri maupun untuk orang lain (*in casu* istrinya), kehormatan, kesusilaan atau harta bendanya, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat yang melawan hukum oleh 4 (empat) orang yang dalam perkara ini juga dihadirkan sebagai saksi, yakni Sutrisno alias Petel Bin Jariyanto, Ahmad Nur Naim alias Mating Bin Lasno, Ahmad Nurul Hana alias Bagong Bin Sanaji dan Kamim alias Krimil Bin Makrup. Di sisi yang lain, Terdakwa yang menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara dengan melaporkan kejadian yang



dialaminya tersebut justru saat ini harus menanggung konsekuensi dilaporkannya balik sebagaimana hal-hal yang telah didakwakan oleh JPU kepadanya. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul **“Peran Advokat Dalam Pendampingan Terdakwa Tindak Pidana Menggunakan Suatu Senjata Tajam dan Penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati Untuk Tercapainya Due Process Of Law (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pti)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya due process of law?
2. Bagaimana peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana menggunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya due process of law?
3. Apakah faktor-faktor penghambat peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana menggunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana upaya mengatasinya untuk tercapainya due process of law?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya due process of law.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya due process of law.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana upaya mengatasinya untuk tercapainya due process of law.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

#### **1. Secara Teoritis**

Harapan penulis hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang peran Adokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa pelaku

tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan untuk tercapainya due process of law.

## **2. Secara Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga Aparat Penegak Hukum serta Pemerintah tentang penegakan hukum khususnya tentang peran Adokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan untuk tercapainya due process of law.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>8</sup> Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah:

### **1. Pengertian Peran**

Istilah peran sering diucapkan dan digunakan oleh banyak orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status)

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

## **2. Pengertian Advokat**

Dalam keseharian terdapat beberapa istilah yang digunakan memaknai profesi hukum yang satu ini. Ada yang mengistilahkan pengacara ada juga yang menggunakan panggilan advokat dan ada juga yang menggunakan frasa penasehat hukum, di negara Malaysia pengacara atau advokat dikenal dengan istilah *peguam*. Istilah advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law*.

Berawal dari seorang tokoh (orang termuka) di zaman Romawi Antik (jauh sebelum Tahun Masehi), yaitu Patronus, profesi advokat dikenal sebagai pekerjaan terhormat dan dihargai hingga saat ini. Patronus mengambil peran membela orang-orang yang membutuhkan keadilan dalam sistem kerajaan dan kekaisaran saat itu. Maka Patronuslah yang mengambil peran advokat pertama di dunia. Dalam Undang-undang nomor

18 tahun 2003 tentang Advokat, digunakan kata Advokat yang di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dijelaskan, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Keberadaan profesi advokat tidak dapat dipungkiri eksistensinya sejak zaman penjajahan hingga pada era kemerdekaan dan berkembang terus hingga saat ini. Profesi advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2.000 tahun yang lalu, ia sudah dijuluki sebagai *officium nobile* artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi advokat itu mulia, karena mengabdikan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Status advokat yang diakui sebagai penegak hukum oleh undang-undang secara langsung mensejajarkan profesi advokat dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kebutuhan jasa hukum Advokat semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Peran Advokad melalui pemberian jasa konsultasi, negoisasi maupun dalam pembuatan kontrak perjanjian

hukum bagi pemberdayaan masyarakat termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>9</sup>

### 3. Pengertian Pendampingan

Pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah Mentorship. Mentorship berakar kata dari mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pembimbing atau pengasuh.<sup>10</sup> Pendampingan merupakan suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan

Mendampingi klien dalam perkara pidana berbeda dengan mewakili klien dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana seorang Advokat tidak mewakili kliennya untuk menghadapi proses hukum karena advokat hanya terbatas sebagai Penasehat Hukum mendampingi klien untuk memastikan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Mendampingi dan mewakili klien selain disyaratkan mempunyai kemampuan juga harus dijalankan secara profesional. Sesuai dengan aturan, tidak ada penyimpangan dan tidak melakukan mal praktek.

---

<sup>9</sup> <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia>. diakses hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 21.46 WIB.

<sup>10</sup> [Kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id). diakses hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 22.28 WIB.

#### **4. Pengertian Terdakwa**

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun menurut KUHAP Pasal 1 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam peradilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyelidikannya sudah diselesaikan oleh pentidik dan berkas perkara penyelidikannya dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dari tersangka. Setelah seseorang berstatus sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berkas perkara penyelidikan yang sudah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di Pengadilan. Meskipun berstatus sebagai pihak yang dituntut, seseorang tetap memiliki hak-hak sebagai terdakwa. Hak-hak terdakwa tersebut telah diatur dalam KUHAP pasal 50-68. Salah satu hak terdakwa adalah hak untuk segera diadili oleh Pengadilan.<sup>11</sup>

#### **5. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang adalah melakukan perbuatan, kemudian

---

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dalam sifat materiil , dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Istilah Tindak dari Tindak Pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Suatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum , dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang melawan hukum atau yang bertentangan dengan hukum tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.

## **6. Pengertian Senjata Tajam**

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.

Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan



barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.<sup>12</sup> Kepemilikan senjata tajam diatur di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan senjata api dari mulai jual beli sampai memiliki, akan tetapi ada pengecualian yang terdapat di Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu pengecualian senjata tajam yang diperbolehkan dengan alasan pemakaian yang sah dan legal.

## **7. Pengertian Penganiayaan**

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain. Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
  - 1) Rasa sakit pada tubuh; dan atau
  - 2) Luka pada tubuh

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah,

---

<sup>12</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis berisi pembahasan mengenai variabel-variabel penelitian dan keterkaitan antar variabel tersebut yang merupakan bagian integral dari suatu keadaan/situasi dinamis yang diteliti.<sup>13</sup> Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Uundang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>14</sup> Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam

---

<sup>13</sup> <https://slideplayer.info/slide/3225498/> diakses hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.13 WIB.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan Perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum);
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat; dan
- e. Faktor Kebudayaan.<sup>15</sup>

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah yang baik dan terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat tersebut.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 8-10.

## 2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu teori dan keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara objektif, keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu:

- a. Adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak;
- b. Adil adalah berpihak kepada kebenaran; dan
- c. Adil adalah sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>16</sup> Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), kebebasan

---

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, Hal. 98-102.

menjadi diri sendiri (person) dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

- b. Prinsip keduanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Sehingga teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>18</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Dyah ochtorina dan A'an Efendi, penelitian *yuridis empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>20</sup> Selain itu juga menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan peran Advokat dalam pendampingan terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan untuk tercapainya proses hukum yang adil.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan Peundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>21</sup> Dikatakan *deskriptif*, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan untuk tercapainya proses hukum yang adil.

---

<sup>20</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

<sup>21</sup> Ronni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

Zainudin Ali menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.<sup>23</sup> Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan Adokat atau Penasehat Hukum yang melakukan pendampingan pada terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.<sup>24</sup> Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut di atas merupakan cara yang sangat baik, karena dengan melakukan pencatatan pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

<sup>24</sup> W.Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.

teknik wawancara adalah apabila antara yang melakukan wawancara dengan narasumber yang diwawancarai tidak terbina komunikasi dengan baik maka dalam jalannya wawancara tersebut akan terasa kaku dan materi yang didapatpun kurang maksimal. Maka dari itu harus ada komunikasi dan hubungan yang baik antara yang melakukan wawancara dan narasumber agar data yang akan didapatkan nanti maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dara sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan buku *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>25</sup> Adapun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>25</sup> H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.



- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
  - g) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
  - h) Berkas perkara pidana nomor register perkara : PDM-05/PATI/Eku.2/01/2020 dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 18/Pid.B/2020/PN Pti.
- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file, elektronik, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang peran Advokat dalam pendampingan terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

- a. Data Primer

Adapun data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan Advokat yang melakukan pendampingan terhadap terdakwa perkara tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati.

- b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari

peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## 5. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>26</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu semua obyek dan individu atau seluruh hasil yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran Advokat dalam pendampingan terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan untuk tercapainya proses hukum yang adil. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana menggunakan senjata tajam dan penganiayaan atas nama terdakwa Danang Purwanto Bin Parmuji yang dituntut dan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>27</sup> Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Meode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jaya, Depok, hlm. 118.

<sup>27</sup> <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 10.37 WIB..

khusus sesuai tujuan penelitian. Purposive sampling dipilih karena alasan waktu, biaya dan tenaga.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Advokat yang melakukan pendampingan terhadap terdakwa perkara tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati.

## **6. Metode Analisis Data**

Pengertian analisis maksudnya adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang gimana peran Advokat dalam pendampingan terdakwa perkara tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan untuk tercapainya proses hukum yang adil sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan

---

<sup>28</sup> Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

<sup>29</sup> H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, hal.37.

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan mengulas mengenai tinjauan tentang Peran Advokat Dalam Pendampingan Terdakwa, Penuntutan, Hukum Pidana, Senjata Tajam dan Penganiayaan, serta Senjata Tajam dan Penganiayaan Dalam Pandangan Hukum Islam yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, yaitu tentang peran Advokat dalam pendampingan terdakwa perkara tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan untuk tercapainya due process of law.

## **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, yaitu tentang prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya due process of law, peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya due process of law, dan faktor-faktor

penghambat peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana upaya mengatasinya untuk tercapainya due process of law.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.